

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**ASLI**

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	85-03-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 09 Juli 2019
JAM	: 16.24 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA : 14.02073
4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. NIA : 00.12190
5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li NIA : 11.10054
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. NIA : 12.00040

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

8.	Herlin Susanto, S.H.	NIA : 13.00298
9.	Nora Herlianto, S.H.	NIA : 10.02186
10.	Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.	NIA : 19.01290
11.	Yuni Iswantoro, S.H.	NIA : 18.00843
12.	M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.	NIA : 18.00802
13.	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14.	Ahmad Ali Fahmi, S.H.	NIA : 12.00053
15.	Muhammad Arifudin, S.H.	NIA : 13.01641
16.	Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.	NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

#### **d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menguraikan adanya perbedaan perolehan suara di Kabupaten Buru Dapil 1 dan 2. Permohonan pemohon tidak jelas mengingat data perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon dan Termohon sama dan tidak ada selisih perolehan suara. Dalil yang diuraikan pemohon terkait dengan perbedaan perolehan suara tidak berdasar dan menyesatkan.
2. Bahwa pemohon mendalilkan harus adanya pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Kecamatan Namlea, kecamatan Liliyaly dan seluruh kecamatan pada Dapil Buru 2, Dalil pemohon sangat kabur dan seolah-olah menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan di semua TPS kabupaten Buru, pemohon tidak mendalilkan secara detail di TPS mana kecurangan tersebut terjadi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
4. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Pemohon tidak mendalilkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi dan siapa saja orang yang diberikan kesempatan untuk memilih meskipun ia tidak berhak. Dalil yang dikemukakan pemohon adalah tidak beralasan dan tidak jelas.
5. Bahwa pemohon mendalilkan telah ditemukan pemilih yang menggunakan KTP-el yang beralamat di luar Provinsi Maluku, dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak jelas, siapa yang menggunakan hak pilih tersebut tidak dijelaskan secara detail.

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

6. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelibatan ASN untuk memenangkan caleg dari Partai Golkar atas arahan dari Bupati Buru kepada para camat untuk memenangkan Caleg Golkar yang merupakan adik ipar Bupati. Dalil yang dikemukakan pemohon tidak didasarkan pada analisis yang detail dan tidak beralasan. Tidak ada dalil-dalil yang lain yang digunakan untuk mendukung dalil pelibatan ASN tersebut. Dalil pemohon yang menyatakan adanya pelibatan ASN tidak jelas dan tidak berdasar.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH TERMOHON

##### 2.1.1.1. KABUPATEN BURU

##### 2.1.1.1.1. DAPIL 1

**Tabel PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA (VIDE BUKTI T-003-BURU 1-PDIP-85-03-31)**

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN /TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Namlea			
	a.	Desa Namlea		
		1) TPS 1		0
		2) TPS 2		1
		3) TPS 3		13
		4) TPS 4		6
		5) TPS 5		5

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	6)	TPS 6	6
	7)	TPS 7	3
	8)	TPS 8	3
	9)	TPS 9	2
	10)	TPS 10	12
	11	TPS 11	3
	12	TPS 12	4
	13	TPS 13	13
	14	TPS 14	0
	15	TPS 15	4
	16	TPS 16	1
	17	TPS 17	7
	18	TPS 18	0
	19	TPS 19	0
	20	TPS 20	2
	21	TPS 21	5
	22	TPS 22	24
	23	TPS 23	15
	24	TPS 24	3
	25	TPS 25	2
	26	TPS 26	2
	27	TPS 27	2
	28	TPS 28	2
	29	TPS 29	1
	30	TPS 30	3
	31	TPS 31	19
	32	TPS 32	2
	33	TPS 33	7
	34	TPS 34	4
	35	TPS 35	0
	36	TPS 36	4

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	37	TPS 37	7
	38	TPS 38	4
	39	TPS 39	1
	40	TPS 40	0
	41	TPS 41	3
	42	TPS 42	4
	43	TPS 43	2
	44	TPS 44	2
	45	TPS 45	3
	46	TPS 46	4
	47	TPS 47	2
	48	TPS 48	0
	49	TPS 49	1
	50	TPS 50	5
	51	TPS 51	11
	52	TPS 52	8
	53	TPS 53	7
	54	TPS 54	2
	55	TPS 55	2
	56	TPS 56	6
	57	TPS 57	4
	58	TPS 58	7
	59	TPS 59	2
	60	TPS 60	3
	61	TPS 61	1
	62	TPS 62	6
	63	TPS 63	13
	64	TPS 64	6
	65	TPS 65	9
	66	TPS 66	9
	67	TPS 67	4

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	68	TPS 68	0
	69	TPS 69	6
	70	TPS 70	5
	71	TPS 71	4
b.	Desa/Kelurahan Lala		
	1)	TPS 1	6
	2)	TPS 2	7
	3)	TPS 3	5
	4)	TPS 4	5
	5)	TPS 5	3
c.	Desa/Kelurahan Karang Jaya		
	1)	TPS 1	10
	2)	TPS 2	5
	3)	TPS 3	3
	4)	TPS 4	6
	5)	TPS 5	5
	6)	TPS 6	14
	7)	TPS 7	10
	8)	TPS 8	4
d.	Desa/Kelurahan Batu Boy		
	1)	TPS 1	5
	2)	TPS 2	3
	3)	TPS 3	5
e.	Desa/Kelurahan Siahoni		
	1)	TPS 1	11
	2)	TPS 2	3
f.	Desa/Kelurahan Jamilu		
	1)	TPS 1	0
	2)	TPS 2	0
	3)	TPS 3	1
	4)	TPS 4	2

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	5)	TPS 5	1
g.	Desa/Kelurahan Sanleko		
	1)	TPS 1	8
	2)	TPS 2	9
	3)	TPS 3	8
	4)	TPS 4	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan hasil sesuai dalil PEMOHON tabel 1 point A halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum, bahwa sesuai tabel 001 dan tabel 002 angka-angka tersebut adalah benar dan disahkan pada pleno ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Buru (**VIDE BUKTI T-003-BURU 1-PDIP-85-03-31**)

2. Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, pada tanggal 17 April 2019 seluruh kotak suara sudah berada di TPS tepat pukul 07.30 WIT. Dipantau langsung ke TPS-TPS oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru bersama Kapolres Pulau Buru AKBP Ricky Kartapati, SH.

3. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa dari pementauan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru bersama Kapolres Buru, untuk Kecamatan Namlea preses pemungutan suara dimulai sejak pukul 07.00 WIT, hanya terdapat 2 TPS saja yang pemungutan suaranya dilakukan pada pukul 07.10 WIT dan pukul 07.30 WIT.



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

4. Bahwa dalil PEMOHON angka 4 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum (**VIDE BUKTI T-003-BURU 1-PDIP-85-03-31**)

Merupakan fakta hukum, bahwa terdapat kekurangan surat suara sebanyak 18 surat suara (SS) untuk jenis pemilihan DPD pada TPS 54 Desa Namlea Kecamatan Namlea. Hal tersebut telah diatasi dengan peminjaman kekurangan Surat Suara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru dari TPS 53 Desa Namlea Kecamatan Namlea. (BA peminjaman SS dan BA penyerahan SS terlampir)

Merupakan fakta hukum, bahwa terdapat kekurangan surat suara sebanyak 101 surat suara (SS) untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi pada TPS 4 Desa Sawa Kecamatan Lilialy. Hal tersebut telah diatasi dengan peminjaman kekurangan Surat Suara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru dari TPS 53 Desa Namlea Kecamatan Namlea. (BA peminjaman SS dan BA penyerahan SS terlampir)

5. Bahwa dalil PEMOHON angka 5 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa semua TPS yang berada pada Daerah Pemilihan Buru 1 telah menempelkan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai panduan pemilih.

6. Bahwa dalil PEMOHON angka 6 halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa semua pengguna KTP-e baik yang terdaftar dalam DPT dan tidak membawa C6 maupun pengguna KTP-e yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dilayani oleh KPPS sesuai prosedur dan menggunakan hak pilihnya.

7. Bahwa dalil PEMOHON angka 7 halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa semua pemilih didaftarkan pada C7 sesuai jenis.

8. Bahwa dalil PEMOHON angka 8 halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa semua saksi peserta pemilu maupun Panwas TPS menerima salinan DPT untuk semua TPS yang berada di Dapil Buru 2.

9. Bahwa dalil PEMOHON angka 9 halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa prosedur penghitungan suara dimulai dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi kemudian DPRD Kabupaten. Hal ini

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

sesuai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada KPPS dan PPS diseluruh Wilayah Kabupaten Buru.

#### KEJADIAN SAAT REKAPITULASI KECAMATAN DAN KABUPATEN

1. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan ikut mendatangi atau mengesahkan hasil perolehan suara usai penghitungan suara di TPS.
2. Bahwa Tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat PPK Namlea dan PPK Lilialy, serta ikut mendatangi dan mengesahkan hasil perolehan suara partai maupun calon (**VIDE BUKTI T-002-BURU 1-PDIP-85-03-31**)
3. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat KPU Kabupaten Buru baik itu menyangkut dengan prosedur maupun perolehan suara partai dan calon, serta mendatangi dan mengesahkan hasil pleno KPU Kabupaten Buru (**VIDE BUKTI T-002-BURU 1-PDIP- 85-03-31**)

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU, DAPIL BURU 1.

NO. PARPOL	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.677	1.677	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.454	2.454	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	846	846	0
4.	Partai Golongan Karya	7.157	7.157	0
5.	Partai NasDem	930	930	0
6.	Partai Gerakan	26	26	0

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Perubahan Indonesia			
7.	Partai Berkarya	811	811	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	698	698	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.323	1.323	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.967	2.967	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	229	229	0
12.	Partai Amanat Nasional	450	450	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.650	1.650	0
14.	Partai Demokrat	1.769	1.769	0
19.	Partai Bulan Bintang	128	128	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	3	0

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU, DAPIL BURU 1**

NO.	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
	Suara Partai	43	
1.	Ny. Sinam Bau Bau	81	
2.	La Husni Buton	103	
3.	Amirudin Soamole	27	

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4.	La Aruwadi	113	
5.	Dahlan Besan	118	
6.	Mulyani Buton	196	
7.	Sari Wahyuni Ladihuru	1	
8.	Muhamad Saleh Mujid	166	

1) Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten BURU untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buru Daerah Pemilihan Buru 1 yang meliputi (**VIDE BUKTI T-003-BURU 1-PDIP- 85-03-31**):

1. TPS 1-71 Desa/Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
2. TPS 1-3 Desa/Kelurahan Batu Boy Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
3. TPS 1-2 Desa/Kelurahan Siahoni Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
4. TPS 1-5 Desa/Kelurahan Jamilu Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
5. TPS 1-4 Desa/Kelurahan Sanleko Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
6. TPS 1-8 Desa/Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
7. TPS 1-5 Desa/Kelurahan Lala Kecamatan Namlea adalah tidak benar;

*Atau*

1. Kecamatan Namlea adalah tidak benar;

*Atau*

Kabupaten Buru adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah : 846 suara berdasarkan bukti DAA1, DA1 dan DB1

# TIM ADVOKASI

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

### 2.1.1.2. KABUPATEN/KOTA BURU

#### 2.1.1.2.2 DAPIL 2

**Tabel PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA (VIDE BUKTI T-003-BURU 2-PDIP- 85-03-31)**

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Waelata		
	A Desa/Kelurahan Basalale		
	1) TPS 1		10
	2) TPS 2		6
	B Desa/Kelurahan Dava		
	1) TPS 1		50
	2) TPS 2		75
	3) TPS 3		38
	C Desa/Kelurahan Debowae		
	1) TPS 1		64
	2) TPS 2		62
	3) TPS 3		25
	4) TPS 4		62
	5) TPS 5		43
	6) TPS 6		52
	7) TPS 7		39
	D Desa/Kelurahan Parbulu		
	1) TPS 1		18
	2) TPS 2		14
	3) TPS 3		14
	4) TPS 4		11
	5) TPS 5		21
	6) TPS 6		23
	7) TPS 7		28
	8) TPS 8		35
	9) TPS 9		23
	10) TPS 10		33

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	E	Desa/Kelurahan Waehata		
		1)	TPS 1	3
		2)	TPS 2	16
	F	Desa/Kelurahan Waelo		
		1)	TPS 1	72
		2)	TPS 2	84
		3)	TPS 3	73
		4)	TPS 4	75
		5)	TPS 5	60
		6)	TPS 6	52
		7)	TPS 7	77
	G	Desa/Kelurahan Waeleman		
		1)	TPS 1	51
		<b>2</b>	<b>TPS 2</b>	<b>46</b>
		)		
	H	Desa/Kelurahan Waetina		
		1)	TPS 1	98
		2)	TPS 2	99
		3)	TPS 3	78
		4)	TPS 4	90
		5)	TPS 5	103
		6)	TPS 6	100
	I	Desa/Kelurahan Waflan		
		1)	TPS 1	102
		2)	TPS 2	58
		3)	TPS 3	52
	J	Desa Widit		
		1)	TPS 1	29
2.	Kecamatan Lolong Guba			
	A	Desa/Kelurahan Waegeren		
		1)	TPS 1	8
		2)	TPS 2	9
		3)	TPS 3	46
		4)	TPS 4	29
		5)	TPS 5	38
		6)	TPS 6	39
		7)	TPS 7	55
		8)	TPS 8	23
	B	Desa/Kelurahan Wapsalit		
		1)	TPS 1	61
		2)	TPS 2	6
		3)	TPS 3	14

# TIM ADVOKASI

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	4)	TPS 4	0
C	Desa/Kelurahan Nafrua		
	1)	TPS 1	12
	2)	TPS 2	3
	3)	TPS 3	168
	4)	TPS 4	33
	5)	TPS 5	25
D	Desa/Kelurahan Wanakarta		
	1)	TPS 1	20
	2)	TPS 2	16
	3)	TPS 3	14
	4)	TPS 4	14
	5)	TPS 5	19
	6)	TPS 6	22
E	Desa/Kelurahan Tifu		
	1)	TPS 1	14
F	Desa/Kelurahan Ohilahin		
	1)	TPS 1	11
	2)	TPS 2	23
G	Desa/Kelurahan Lele		
	1)	TPS 1	4
	2)	TPS 2	3
	3)	TPS 3	5
	4)	TPS 4	191
	5)	TPS 5	2
	6)	TPS 6	4
H	Desa/Kelurahan Kubalahin		
	1)	TPS 1	7
	2)	TPS 2	6
	3)	TPS 3	17
I	Desa/Kelurahan Grandeng		
	1)	TPS 1	52
	2)	TPS 2	67
	3)	TPS 3	70
	4)	TPS 4	89
	5)	TPS 5	72
	6)	TPS 6	24
	7)	TPS 7	36
J	Desa/Kelurahan Wabloy		
	1)	TPS 1	9
	2)	TPS 2	3

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3.	Kecamatan Teluk Kaiely		
	A	Desa/Kelurahan Kaiely	
		1) TPS 1	1
		2) TPS 2	2
		3) TPS 3	3
		4) TPS 4	5
	B	Desa/Kelurahan Seith	
		1) TPS 1	0
		2) TPS 2	7
		3) TPS 3	0
	C	Desa/Kelurahan Waelapia	
		1) TPS 1	11
		2) TPS 2	5
		3) TPS 3	2
	D	Desa/Kelurahan Kaki Air	
		1) TPS 1	0
		2) TPS 2	0
	E	Desa/Kelurahan Masarete	
		1) TPS 1	16
		2) TPS 2	8
4.	Kecamatan Batabual		
	A	Desa/Kelurahan Ilath	
		1) TPS 1	2
		2) TPS 2	1
		3) TPS 3	2
		4) TPS 4	1
		5) TPS 5	3
		6) TPS 6	3
		7) TPS 7	1
		8) TPS 8	0
		9) TPS 9	2
		10) TPS 10	0
		11) TPS 11	2
		12) TPS 12	0
		13) TPS 13	4
	B	Desa/Kelurahan Namlea Ilath	
		1) TPS 1	3
		2) TPS 2	1
		3) TPS 3	2



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	4)	TPS 4	1
C	Desa/Kelurahan Waemorat		
	1)	TPS 1	5
	2)	TPS 2	0
	3)	TPS 3	1
	4)	TPS 4	7
	5)	TPS 5	17
D	Desa/Kelurahan Batu Jungku		
	1)	TPS 1	37
	2)	TPS 2	34
	3)	TPS 3	28
E	Desa/Kelurahan Pela		
	1)	TPS 1	2
	2)	TPS 2	3
5.	Kecamatan Waiapo		
A	Desa/Kelurahan Gogorea		
	1)	TPS 1	23
B	Desa/Kelurahan Waekasar		
	1)	TPS 1	8
	2)	TPS 2	27
	3)	TPS 3	24
	4)	TPS 4	18
	5)	TPS 5	14
	6)	TPS 6	7
	7)	TPS 7	2
C	Desa/Kelurahan Savana Jaya		
	1)	TPS 1	29
	2)	TPS 2	37
	3)	TPS 3	28
	4)	TPS 4	12
D	Desa/Kelurahan Waetele		
	1)	TPS 1	9
	2)	TPS 2	16
	3)	TPS 3	11
E	Desa/Kelurahan Waenetat		
	1)	TPS 1	18
	2)	TPS 2	29
	3)	TPS 3	27
	4)	TPS 4	13
	5)	TPS 5	3
	6)	TPS 6	11
	7)	TPS 7	11

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	8)	TPS 8	18
	9)	TPS 9	20
F	Desa/Kelurahan Waekerta		
	1)	TPS 1	29
	2)	TPS 2	31
	3)	TPS 3	26
	4)	TPS 4	37
	5)	TPS 5	30
G	Desa/Kelurahan Wanareja		
	1)	TPS 1	36
	2)	TPS 2	23
	3)	TPS 3	26
	4)	TPS 4	8
	5)	TPS 5	16

1. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan hasil sesuai dalil PEMOHON tabel 1 point A halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa sesuai tabel 001 dan tabel 002 angka-angka tersebut adalah benar dan disahkan pada pleno ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Buru (**VIDE BUKTI T-003-BURU 2-PDIP- 85-03-31**);

2. Bahwa dalil PEMOHON angka 1 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, seluruh proses pada tingkat KPPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Buru. Saksi Partai Demokrasi Indonesia tidak pernah mengajukan keberatan. Baik itu mengisi form DA2 maupun DB2 (**VIDE BUKTI T-002-BURU 2-PDIP- 85-03-31**)

3. Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa seluruh proses di TPS disaksikan oleh saksi peserta pemilu dan tidak ada keberatan oleh saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

4. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Merupakan fakta hukum, bahwa rekomendasi Panwascam Lolong Guba telah diteruskan oleh PPK Lolong Guba dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Buru.

5. Bahwa dalil PEMOHON angka 4 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa tidak ada temuan Panwas TPS, Panwas Lapangan, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Buru terkait hal tersebut.

#### KEJADIAN SAAT REKAPITULASI KECAMATAN DAN KABUPATEN.

1. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan ikut mendatangi atau mengesahkan hasil perolehan suara usai penghitungan suara di TPS.
2. Bahwa Tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat PPK Waiapo, PPK Lolong Guba, PPK Wailata, PPK Teluk Kayeli dan PPK Batabual Buru (**BUKTI T-003-BURU 2-PDIP- 85-03-31**)
3. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat KPU Kabupaten Buru baik itu menyangkut dengan prosedur maupun perolehan suara partai dan calon, serta mendatangi dan mengesahkan hasil pleno KPU Kabupaten Buru (**BUKTI T-002-BURU 2-PDIP- 85-03-31**)

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
	Suara Partai	298	
1.	Arifin Latbual	900	
2.	Sugeng Hayati Koangit	298	
3.	Hassanudin Burugana	142	

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4.	Hartini Wamnebo	379	
5.	Edi Purnomo	281	
6.	Suwari	120	
7.	Kuswanto	486	
8.	Fitroh Diani	182	
9.	Suyanto	821	
10.	Abdul Salam	540	

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar Buru (**BUKTI T-002-BURU 2-PDIP- 85-03-31**)

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

## **TIM ADVOKASI**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

#### **3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai beriku tini:

##### **KABUPATEN BURU DAPIL 1**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai beriku tini:

##### **KABUPATEN BURU DAPIL 2**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

**TIM ADVOKASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.




M. Mukhlis, R.S.K, S.H.



Yuni Iswanto, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.